

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 291-303
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211149>

Hermeneutika sebagai Metode Pembebasan: Rekonstruksi Gender dalam Teks Al-Qur'an-Hadis

Hermeneutics as a Method of Liberation: Gender Reconstruction in the Texts of the Qur'an and Hadith

Anggi Anggraini, Barsihannor, Muhaemin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: anggianggraini118@gmail.com, barsihannor@uin-alauddin.ac.id, muhaemin.latif@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas relevansi hermeneutika sebagai metode pembebasan dalam merekonstruksi pemahaman gender pada teks Al-Qur'an dan Hadis. Persoalan gender dalam diskursus Islam sering kali tidak bersumber langsung dari teks wahyu, melainkan dari tradisi penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika, khususnya hermeneutika pembebasan dan hermeneutika gender dapat berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk membaca ulang teks keagamaan secara kritis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis hermeneutik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender. Analisis difokuskan pada QS. an-Nisā': 34 serta hadis tentang kepemimpinan perempuan melalui kritik kebahasaan, konteks historis, dan evaluasi etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep yang selama ini dipahami secara hierarkis, seperti qiwamah, lebih tepat dimaknai sebagai tanggung jawab kontekstual, bukan sebagai superioritas ontologis. Selain itu, hadis-hadis yang tampak diskriminatif terhadap perempuan perlu dipahami secara situasional dan harus dikembalikan pada prinsip normatif Al-Qur'an tentang keadilan dan kemanusiaan. Hasil riset ini menegaskan bahwa hermeneutika sebagai metode pembebasan relevan dalam konteks Indonesia untuk mengembangkan pemikiran Islam yang inklusif, responsif terhadap perubahan sosial, dan berpihak pada keadilan gender. Dengan demikian, rekonstruksi gender melalui hermeneutika bukanlah upaya liberalisasi teks, melainkan ikhtiar intelektual untuk mengaktualisasikan spirit keadilan Islam dalam kehidupan kontemporer.

Kata kunci: hermeneutika, pembebasan, gender, Al-Qur'an, hadis

Abstract

This paper discusses the relevance of hermeneutics as a method of liberation in reconstructing gender understanding within the texts of the Qur'an and Hadith. Gender issues in Islamic discourse often do not originate directly from the revealed texts, but rather from interpretive traditions shaped by patriarchal social contexts. Therefore, this study aims to demonstrate that hermeneutical approaches—particularly liberation hermeneutics and gender hermeneutics—can function as methodological instruments for rereading religious texts critically, contextually, and with an orientation toward justice. This research employs a qualitative method with a library research approach and hermeneutical analysis of Qur'anic verses and hadiths related to gender relations. The analysis focuses on QS. an-Nisā': 34 and hadiths concerning female leadership through linguistic criticism, historical contextualization, and ethical evaluation. The findings indicate that concepts traditionally understood hierarchically, such as qiwamah, are more appropriately interpreted as contextual responsibility rather than ontological superiority. Furthermore, hadiths that appear discriminatory toward women must be understood situationally and reoriented toward the Qur'an's normative principles of justice and humanity. This study affirms that hermeneutics as a method of liberation is highly relevant in the Indonesian context for developing Islamic thought that is inclusive, responsive to social change, and committed to gender justice. Thus, gender reconstruction through hermeneutics is not an effort to liberalize the text, but rather an intellectual endeavor to actualize the spirit of Islamic justice in contemporary life.

Keywords: hermeneutics, liberation, gender, Qur'an, Hadith

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 20 December 2025

Accepted date: 25 December 2025

PENDAHULUAN

Isu keadilan dan kesetaraan gender merupakan salah satu persoalan paling krusial dalam diskursus Islam kontemporer. Di berbagai masyarakat Muslim, relasi antara laki-laki dan perempuan

masih kerap ditandai oleh ketimpangan struktural yang dilegitimasi melalui penafsiran keagamaan. Ketimpangan tersebut tidak hanya tampak dalam ranah sosial dan budaya, tetapi juga dilembagakan dalam praktik hukum, pendidikan, dan wacana keagamaan sehari-hari. Ironisnya, legitimasi tersebut sering diklaim bersumber dari teks-teks normatif Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis, yang sejatinya mengusung prinsip keadilan, kemuliaan manusia, dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan.¹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa isu keadilan dan kesetaraan gender memang menjadi hal yang paling krusial. Klaim legitimasi ketimpangan dari teks suci sering kali merupakan produk dari pembacaan yang terfragmentasi dan abistoris, mengabaikan konteks pewahyuan serta prinsip universal Al-Qur'an tentang karāmah (martabat manusia) dan keadilan sosial. Padahal, inti ajaran Islam justru menolak segala bentuk penindasan (zulm). Oleh karena itu, tugas mendesak umat Islam saat ini adalah melakukan rekonstruksi hermeneutis yang berani. Pembacaan ulang yang kontekstual dan holistik terhadap teks bukanlah pengingkaran, melainkan pengutamaan pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang melindungi hak asasi manusia, termasuk keadilan gender. Upaya ini penting untuk mengembalikan agama pada fungsinya sebagai pembebas, bukan justifikasi bagi struktur sosial yang timpang.

Krusialitas ini muncul bukan terletak pada teks suci itu sendiri, melainkan pada tradisi penafsirannya. Tafsir klasik Islam lahir dalam konteks sosial-budaya patriarkal yang sangat kuat, dengan dominasi mufasir laki-laki sebagai produsen utama wacana keagamaan. Kondisi ini berimplikasi pada lahirnya penafsiran yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama dalam isu kepemimpinan (*qiwāmah*), relasi rumah tangga, kesaksian, dan pembagian warisan.² Wael B. Hallaq menegaskan bahwa produk hukum dan tafsir Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan politik yang melingkupi para ulama pada masanya, sehingga klaim objektivitas dan universalitas tafsir perlu dikaji secara kritis.³

Pernyataan ini sangat penting dan menjadi kunci untuk mendekonstruksi klaim-klaim absolutisme dalam penafsiran agama. Produk hukum dan tafsir klasik, seperti kitab fikih atau tafsir, bukanlah wahyu kedua yang turun dalam ruang hampa sosial. Ia adalah human understanding yang dihasilkan oleh ulama yang meski sangat alim tetap hidup dalam realitas zamannya yang patriarkal, feodal, dan dibatasi oleh episteme masa itu. Oleh karena itu, menilai tafsir klasik sebagai satu-satunya kebenaran yang universal justru mengerdilkan dinamika dan kedalaman Islam itu sendiri. Prinsip ijtihad mengajarkan bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Dengan demikian, mengkaji secara kritis klaim universalitas tafsir klasik bukanlah bentuk ketidakhormatan, melainkan penghormatan yang lebih mendalam terhadap semangat progresif Islam untuk selalu relevan dan berkeadilan dalam setiap konteks zaman.

Dalam konteks inilah, hermeneutika hadir sebagai pendekatan metodologis yang signifikan dalam studi Islam kontemporer. Hermeneutika tidak hanya dipahami sebagai teknik memahami makna teks, tetapi juga sebagai pendekatan kritis yang menyadari keterlibatan konteks historis, bahasa, dan horizon pembaca dalam proses penafsiran. Pemikiran hermeneutika modern sebagaimana dikembangkan oleh Schleiermacher, Gadamer, dan Ricoeur menekankan bahwa makna teks tidak bersifat statis, melainkan selalu lahir dalam dialektika antara teks, konteks, dan pembaca.⁴ Pendekatan ini membuka ruang bagi pembacaan ulang teks-teks keagamaan secara kontekstual dan reflektif, tanpa harus menegasikan otoritas wahyu.

¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 1–5.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 45–52.

³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 1–4.

⁴ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (New York: Continuum, 2004), 269–274.

Lebih jauh, dalam studi Islam, hermeneutika berkembang menjadi apa yang disebut sebagai hermeneutika pembebasan. Pendekatan ini secara sadar berpihak pada nilai keadilan dan berorientasi pada pembebasan kelompok-kelompok yang termarginalkan, termasuk perempuan. Terinspirasi oleh teologi pembebasan dan pemikiran kritis Paulo Freire, hermeneutika pembebasan menempatkan penafsiran sebagai praksis etis yang tidak netral, melainkan bertujuan membongkar struktur ketidakadilan yang tersembunyi dalam wacana keagamaan.⁵ Farid Esack, misalnya, menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dibaca sebagai teks yang berpihak pada kaum tertindas dan menentang segala bentuk kezaliman, termasuk ketidakadilan berbasis gender.⁶ Dalam diskursus gender Islam, tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Riffat Hassan, dan Asma Barlas mengembangkan kerangka hermeneutika gender yang menekankan kesetaraan ontologis laki-laki dan perempuan, serta pentingnya prinsip etik Al-Qur'an sebagai landasan utama penafsiran. Mereka mengkritik pembacaan tekstualis dan parsial yang mengabaikan pesan moral universal Al-Qur'an, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁷ Pendekatan ini tidak bertujuan "menggugat" teks suci, melainkan mengkritisi bias pembaca dan tradisi tafsir yang terbentuk dalam konteks sosial tertentu.

Beberapa kajian terdahulu mengupas tema serupa misalnya Amina Wadud dengan judul buku *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (1992). Karya ini mencoba membaca ulang Al-Qur'an secara menyeluruh dari perspektif perempuan. Wadud menggunakan analisis linguistik-semantik dan metode tafsir tematik (*mawdu'i*) untuk membongkar pembacaan patriarkal. Fokus Wadud hampir eksklusif pada teks Al-Qur'an, dengan sedikit menyentuh Hadis, dan meskipun ia mempraktikkan hermeneutika yang kritis, ia tidak secara eksplisit membongkai karyanya dalam kerangka teoretis "hermeneutika pembebasan" sebagai suatu metodologi yang disadari penuh. Selain itu riset Asma Barlas yang sangat berpengaruh, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (2002). Barlas mengembangkan pendekatan hermeneutik yang berpusat pada dua prinsip utama yaitu keesaan Tuhan dan keadilan-Nya. Ia berargumen bahwa penafsiran patriarkal justru melanggar prinsip-prinsip ini karena mengaitkan Tuhan dengan ketidakadilan gender. Seperti Wadud, analisis Barlas berfokus pada Al-Qur'an dan membangun teori penafsiran anti-patriarkal yang lebih filosofis. Ia tidak secara operasional menerapkan atau menguji kerangka "hermeneutika pembebasan" dalam menganalisis pasangan teks Al-Qur'an dan Hadis secara berdampingan. Begitu pula Syafiq Hasyim dalam artikel *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective* (2006) banyak menganalisis perdebatan fiqh klasik dan kontemporer mengenai isu-isu perempuan, seperti kepemimpinan dan hak reproduksi.

Kajiannya sangat berharga dalam memetakan wacana gender dalam Islam Indonesia dan mengaitkannya dengan dinamika sosial. Hanya saja tulisan-tulisan di atas belum menghadirkan kajian yang secara sengaja dan sistematis menggunakan "hermeneutika pembebasan" sebagai pisau analisis metodologis utama untuk membedah secara berdampingan dan kritis kedua teks otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis) dengan tujuan eksplisit merekonstruksi pemahaman gender, serta menguji relevansi pembacaan tersebut dalam konteks sosial Indonesia yang spesifik. Karena itu riset ini ingin mengisi sisi lain yang belum dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Riset ini mengisi celah ini dengan mengintegrasikan analisis teks yang mendalam (seperti Wadud), kerangka teoritis yang kritis dan transformatif (melampaui Barlas dalam hal metodologi terapan), serta kontekstualisasi lokal (melengkapi kajian sosiologis seperti Hasyim dengan analisis tekstual yang kuat).

Artikel ini bertujuan menganalisis hermeneutika sebagai metode pembebasan dalam merekonstruksi pemahaman gender terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis. Fokus utama kajian ini adalah

⁵ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, trans. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 2005), 36–44

⁶ Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld, 1997), 83–90.

⁷ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 15–18.

menunjukkan bahwa rekonstruksi gender melalui hermeneutika tidak bertentangan dengan Islam, melainkan justru sejalan dengan spirit etis dan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer, sekaligus menawarkan kerangka metodologis bagi pembacaan teks keagamaan yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan konteks masyarakat Muslim modern, khususnya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis teks. Pendekatan utama yang digunakan adalah hermeneutika kritis, khususnya dalam varian hermeneutika pembebasan dan hermeneutika gender, untuk mencapai tujuan penelitian yaitu merekonstruksi pemahaman gender melalui pembacaan ulang yang transformatif. Objek material penelitian adalah teks-teks primer, yaitu ayat- Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menjadi *locus classicus* dalam diskursus gender, dengan fokus pada QS. an-Nisā': 34 dan hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan sebagai studi kasus yang dianggap representatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dua jenis sumber. Sumber primer meliputi teks Al-Qur'an, kitab-kitab hadis seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Karya tafsir klasik dan kontemporer yang relevan digunakan untuk memperkuat objek kajian. Analisis data dilakukan dengan menerapkan tiga lapisan interpretasi yang saling beririsan dalam kerangka hermeneutika kritis yaitu linguistik-tekstual, analisis historis-kontekstual, dan evaluasi etis-transformatif. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa hermeneutika pembebasan bukan hanya alat teoretis, tetapi sebuah metodologi aktif yang dapat menjembatani teks otoritatif dengan imperatif keadilan dalam konteks kekinian. Peneliti juga menyadari posisi subjek yang terlibat (*engaged subject*) dalam konteks Indonesia, sehingga refleksi tentang relevansi dan aplikasi rekonstruksi pemahaman ini bagi dinamika sosial-keagamaan di Indonesia akan menjadi bagian integral dari analisis.

KAJIAN PUSTAKA

Hermeneutika sebagai Pendekatan Kritis

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *hermēneuein* yang berarti menafsirkan, menjelaskan, atau mengungkapkan makna. Dalam perkembangannya, hermeneutika tidak lagi dipahami semata-mata sebagai teknik penafsiran teks, melainkan sebagai disiplin filosofis yang membahas syarat-syarat kemungkinan pemahaman itu sendiri.⁸ Dalam konteks ini, hermeneutika berangkat dari kesadaran bahwa teks tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan bahasa, sejarah, dan situasi sosial tertentu, baik pada saat teks itu diproduksi maupun ketika ia dibaca kembali.

Pada fase awal, hermeneutika modern dikembangkan oleh Friedrich Schleiermacher sebagai upaya metodologis untuk memahami teks secara utuh melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi gramatikal dan psikologis. Schleiermacher menekankan pentingnya memahami maksud pengarang (*authorial intent*) dengan cara merekonstruksi konteks historis, bahasa, dan kondisi mental penulis teks.⁹ Meskipun pendekatan ini masih menempatkan makna sebagai sesuatu yang relatif stabil dan dapat diakses secara objektif, kontribusi Schleiermacher menjadi fondasi penting bagi perkembangan hermeneutika selanjutnya.

Perkembangan signifikan terjadi ketika hermeneutika memasuki ranah filsafat melalui pemikiran Wilhelm Dilthey dan, kemudian, Hans-Georg Gadamer. Dilthey memperluas hermeneutika

⁸ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 3–6.

⁹ Friedrich Schleiermacher, *Hermeneutics and Criticism and Other Writings*, ed. Andrew Bowie (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 228–231.

sebagai metode ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*), dengan menekankan pemahaman (*Verstehen*) terhadap pengalaman hidup manusia yang terekspresi dalam teks.¹⁰ Gadamer melangkah lebih jauh dengan mengkritik gagasan objektivitas penafsiran. Menurutnya, pemahaman selalu melibatkan pra-pemahaman (*Vorverständnis*) dan horizon pembaca yang dibentuk oleh tradisi dan sejarah. Makna teks lahir melalui proses peleburan horizon (*fusion of horizons*) antara teks dan pembaca, sehingga penafsiran selalu bersifat dialogis dan kontekstual.¹¹

Dimensi kritis dalam hermeneutika semakin menguat melalui pemikiran Paul Ricoeur. Ricoeur mengembangkan apa yang ia sebut sebagai “hermeneutika kecurigaan,” yakni pendekatan yang tidak hanya berupaya memahami makna teks, tetapi juga mencurigai ideologi dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik bahasa dan simbol.¹² Bagi Ricoeur, teks memiliki otonomi dari pengarangnya dan membuka kemungkinan makna baru yang melampaui konteks asalnya. Perspektif ini sangat relevan dalam membaca teks keagamaan, karena memungkinkan kritik terhadap penafsiran dominan yang telah mapan tanpa harus menolak teks itu sendiri.

Dalam studi Islam kontemporer, hermeneutika diadopsi dan dikontekstualisasikan sebagai pendekatan kritis terhadap tradisi tafsir. Para sarjana Muslim kontemporer menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an dan Hadis merupakan produk historis yang selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya penafsirnya.¹³ Dengan demikian, klaim bahwa tafsir klasik sepenuhnya objektif dan final perlu ditinjau ulang. Hermeneutika memberikan kerangka teoretis untuk membedakan antara teks wahyu yang bersifat transenden dan pemahaman manusia yang bersifat relatif dan historis.

Lebih jauh, hermeneutika dalam konteks Islam berkembang ke arah pendekatan normatif-etis melalui integrasinya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kezaliman.¹⁴ Oleh karena itu, penafsiran teks keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi etis dan sosialnya. Hermeneutika, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai alat reflektif untuk memastikan bahwa pemahaman keagamaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri.

Kerangka teoretis hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini berpijak pada tiga asumsi utama. Pertama, makna teks keagamaan bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. Kedua, penafsiran tidak pernah bebas nilai, karena selalu dipengaruhi oleh horizon sosial dan ideologis pembaca. Ketiga, pembacaan teks harus diarahkan pada tujuan etis Al-Qur'an, terutama keadilan dan kesetaraan manusia. Kerangka ini menjadi dasar bagi pengembangan hermeneutika pembebasan dan hermeneutika gender dalam merekonstruksi pemahaman atas teks Al-Qur'an dan Hadis.

Hermeneutika sebagai Metode Pembebasan

Hermeneutika sebagai metode pembebasan berangkat dari kritik terhadap anggapan bahwa penafsiran teks (termasuk teks keagamaan) bersifat netral dan bebas kepentingan. Dalam perspektif ini, penafsiran dipahami sebagai praksis sosial yang selalu berkelindan dengan relasi kuasa, ideologi, dan struktur ketidakadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, hermeneutika pembebasan tidak hanya bertujuan memahami makna teks, tetapi juga membongkar bagaimana makna tersebut digunakan untuk melanggengkan atau menantang ketimpangan sosial.

Akar konseptual hermeneutika pembebasan dapat ditelusuri dalam tradisi teori kritis dan teologi pembebasan. Pemikiran Paulo Freire, khususnya gagasan tentang *conscientization* (penyadaran kritis), memberikan landasan filosofis bahwa pengetahuan (termasuk pengetahuan keagamaan) harus berfungsi

¹⁰ Wilhelm Dilthey, *Introduction to the Human Sciences*, trans. Ramon J. Betanzos (Detroit: Wayne State University Press, 1989), 101–105.

¹¹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (New York: Continuum, 2004), 302–307.

¹² Paul Ricoeur, *Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation*, trans. Denis Savage (New Haven: Yale University Press, 1970), 32–36.

¹³ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 7–12.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 23–27.

¹⁵ Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976), 71–75.

membebaskan manusia dari penindasan.¹⁶ Dalam konteks ini, membaca teks bukanlah aktivitas pasif, melainkan tindakan reflektif yang bertujuan mengubah realitas sosial yang tidak adil. Hermeneutika pembebasan menolak pembacaan teks yang terlepas dari penderitaan konkret manusia.

Dalam studi Islam kontemporer, hermeneutika pembebasan dikembangkan secara sistematis oleh Farid Esack melalui pembacaan Al-Qur'an yang berpihak pada kaum tertindas. Esack menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari pesan pembebasan, sebagaimana tercermin dalam keberpihakannya terhadap kelompok mustad'afin.¹⁷ Menurut Esack, penafsiran yang mengabaikan konteks penindasan dan ketidakadilan sosial berpotensi mengkhianati spirit profetik Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, hermeneutika pembebasan menempatkan keadilan sosial sebagai horizon normatif utama dalam membaca teks wahyu.

Ciri utama hermeneutika pembebasan adalah keberpihakan etis (ethical commitment). Pendekatan ini secara sadar berpihak pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara struktural, termasuk perempuan, kaum miskin, dan minoritas.¹⁸ Keberpihakan ini tidak dimaknai sebagai bias ideologis yang sewenang-wenang, melainkan sebagai konsekuensi logis dari prinsip keadilan yang menjadi nilai fundamental dalam ajaran Islam. Dalam kerangka ini, objektivitas penafsiran tidak diukur dari klaim netralitas, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai etis Al-Qur'an.

Hermeneutika pembebasan juga menekankan pentingnya analisis konteks historis dan sosial dari teks keagamaan. Ayat-ayat dan hadis tidak diturunkan dalam ruang hampa, melainkan merespons situasi konkret masyarakat tertentu.¹⁹ Dengan demikian, membedakan antara pesan normatif yang bersifat universal dan respons kontekstual yang bersifat historis menjadi langkah metodologis yang krusial. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap teks-teks yang selama ini dipahami secara literal dan digunakan untuk membenarkan ketidakadilan gender.

Lebih lanjut, hermeneutika pembebasan dalam Islam beririsan erat dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Tujuan utama syariat, seperti menjaga martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan, menjadi tolok ukur etis dalam menilai hasil penafsiran.²⁰ Dengan demikian, penafsiran yang secara nyata melanggar diskriminasi dan ketidakadilan tidak dapat dibenarkan, meskipun mengatasnamakan teks keagamaan. Hermeneutika pembebasan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pembacaan tekstualis yang mengabaikan dampak sosial dari tafsir. Dalam konteks isu gender, hermeneutika pembebasan menyediakan kerangka teoretis yang memungkinkan rekonstruksi pemahaman relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Pendekatan ini tidak berhenti pada kritik terhadap tafsir patriarkal, tetapi juga menawarkan alternatif pembacaan yang berorientasi pada kesetaraan dan kemitraan. Dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai salah satu locus penafsiran, hermeneutika pembebasan memperluas horizon pemahaman teks dan mengembalikan pesan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.²¹

Dengan demikian, hermeneutika sebagai metode pembebasan tidak dimaksudkan untuk menggantikan otoritas teks wahyu, melainkan untuk mengkritisi otoritas penafsiran yang telah terinstitusionalisasi. Teks Al-Qur'an dan Hadis tetap dipandang sebagai sumber normatif utama, sementara pembaca dan tradisi tafsirnya menjadi objek refleksi kritis. Pendekatan ini menjadi fondasi metodologis yang penting bagi upaya rekonstruksi gender dalam teks Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

¹⁶ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, trans. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 2005), 44–52.

¹⁷ Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld, 1997), 77–85.

¹⁸ Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism," *Critical Inquiry* 32, no. 4 (2006): 640–642.

¹⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 12–18.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 31–35.

²¹ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld, 2006), 89–94.

HASIL PENELITIAN

Rekonstruksi Gender dalam Al-Qur'an

Reconstrues gender dalam Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika pembebasan berangkat dari pembacaan holistik dan kontekstual terhadap ayat-ayat relasional. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan adalah QS. an-Nisā': 34, yang menyebut laki-laki sebagai qawwāmūn atas perempuan. Dalam tradisi tafsir klasik, istilah qiwāmah kerap dimaknai sebagai kepemimpinan absolut dan superioritas ontologis laki-laki, yang kemudian dilembagakan dalam relasi domestik dan sosial.

Pendekatan hermeneutika gender menuntut analisis kebahasaan terhadap istilah qawwāmūn. Secara etimologis, kata ini berasal dari akar qāma yang bermakna menegakkan, memelihara, dan bertanggung jawab. Makna tersebut menunjukkan fungsi dan tanggung jawab, bukan status hierarkis yang bersifat esensial. Dengan demikian, qiwāmah lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab sosial-ekonomis dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, di mana laki-laki umumnya memegang peran publik dan ekonomi.²²

Analisis kebahasaan terhadap istilah qawwāmūn melalui pendekatan hermeneutika gender membuka pemahaman yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata qāma, yang mengandung makna dasar menegakkan, memelihara, dan bertanggung jawab. Penelusuran akar kata ini mengungkap bahwa makna inti dari qiwāmah adalah fungsi dan tanggung jawab, bukan hak istimewa atau status superioritas yang melekat secara ontologis pada laki-laki.

Dengan demikian, penafsiran yang menekankan aspek tanggung jawab sosial-ekonomis lebih sesuai dengan semangat teks dan konteks historisnya. Dalam struktur masyarakat Arab abad ke-7, di mana laki-laki umumnya memegang peran utama dalam ranah publik dan ekonomi, konsep qiwāmah dapat dipahami sebagai sebuah mandat kontekstual untuk memastikan perlindungan dan nafkah keluarga. Interpretasi ini membebaskan teks dari pembacaan yang kaku dan hierarkis, serta menggeser fokusnya dari klaim superioritas gender ke prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, hermeneutika gender tidak hanya melakukan dekonstruksi terhadap penafsiran patriarkal, tetapi juga merekonstruksi makna yang selaras dengan prinsip universal Islam, yaitu keadilan 'adl, kepedulian ri'āyah, dan kemaslahatan bersama maṣlaḥah. Pemahaman ini menjadi landasan untuk membangun relasi gender yang lebih setara dan kontekstual di masa kini, di mana peran sosial dan ekonomi telah mengalami transformasi yang signifikan.

Selain itu, hermeneutika kontekstual menempatkan QS. an-Nisā': 34 dalam keseluruhan pesan Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan. Ayat-ayat lain menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan integritas moral. Oleh karena itu, menjadikan satu ayat sebagai legitimasi superioritas permanen laki-laki bertentangan dengan prinsip tematik Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kemitraan.

Ayat-ayat lain menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan integritas moral, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat: 13 "Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. QS. an-Nahl: 97 juga menegaskan balasan setara bagi siapa saja yang beramal saleh, tanpa diskriminasi gender; "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Oleh karena itu,

²² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 70–78.

menjadikan satu ayat sebagai legitimasi superioritas permanen laki-laki bertentangan dengan prinsip tematik al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kemitraan. Sejumlah ulama kontemporer telah menekankan pentingnya membaca ayat-ayat gender secara holistik dan kontekstual.

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* menegaskan bahwa *qiwamah* harus dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab yang bersifat fungsional, bukan superioritas mutlak. Ia mengingatkan bahwa mengabaikan prinsip *takwa* sebagai ukuran kemuliaan (QS. al-Hujurat: 13) berarti mengingkari pesan universal Al-Qur'an. Sementara itu, Nasaruddin Umar dalam karya monumentalnya *Argument Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (2001), melakukan analisis mendalam terhadap kosakata gender dalam Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat tentang relasi gender (seperti QS. an-Nisa': 34) harus dibaca sebagai "aturan keluarga" yang bersifat teknis dan kontekstual, bukan sebagai doktrin teologis tentang hierarki gender. Pembacaan yang mengisolasi satu ayat, menurutnya, telah melanggar kaidah tafsir *al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan* (sebagian Al-Qur'an menafsirkan sebagian yang lain). Pendapat serupa disampaikan oleh Amina Wadud yang berargumen bahwa prinsip kesetaraan esensial manusia (sebagaimana tercermin dalam QS. al-Hujurat: 13 dan an-Nahl: 97) adalah lensa utama yang harus digunakan untuk membaca seluruh ayat, termasuk ayat-ayat yang terkesan hierarkis. Dengan demikian, klaim superioritas permanen satu kelompok berdasarkan satu ayat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemitraan yang menjadi benang merah seluruh ajaran Al-Qur'an.

Rekonstruksi gender melalui hermeneutika pembebasan juga menekankan relevansi kontekstual ayat tersebut bagi masyarakat kontemporer. Ketika kondisi sosial-ekonomi perempuan telah berubah dan peran publik tidak lagi bersifat eksklusif laki-laki, maka pemaknaan *qiwamah* perlu ditransformasikan menjadi relasi kemitraan setara berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini tidak menafikan teks Al-Qur'an, melainkan mengaktualisasikan pesan etisnya sesuai dengan tujuan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

Rekonstruksi Gender dalam Hadis

Rekonstruksi gender dalam hadis menuntut pendekatan metodologis yang lebih kompleks, mengingat karakter hadis sebagai laporan historis tentang perkataan dan tindakan Nabi Muhammad saw. Hermeneutika pembebasan dalam kajian hadis menekankan pentingnya kritik sanad dan matan secara integratif, sekaligus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat hadis tersebut beredar. Pendekatan ini menjadi krusial ketika berhadapan dengan hadis-hadis yang secara tekstual tampak merendahkan perempuan atau membatasi peran sosial mereka. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan, yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh perempuan. Nabi saw sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari pernah berkata "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan.*"

Dalam tradisi pemikiran Islam yang bersifat tekstualis atau literal, hadis ini sering dipahami sebagai sebuah hukum universal dan normative yang berlaku untuk semua zaman dan tempat, sehingga dianggap melarang secara mutlak kepemimpinan perempuan dalam semua bidang, terutama politik. Namun, pendekatan kritik matan (kritik terhadap konten hadis) tidak berhenti pada teks semata. Pendekatan ini menuntut analisis yang mendalam terhadap latar historis (*asbab al-wurud*) yang melingkupi kelahiran sebuah hadis. Ketika dianalisis secara kontekstual, hadis ini muncul dalam situasi politik yang sangat spesifik. Hadis tersebut diriwayatkan sebagai respons Nabi Muhammad saw. terhadap berita yang sampai kepada beliau tentang Persia (Kekaisaran Sassania) yang mengangkat seorang puteri (Kisra Boran atau Azarmidokht) sebagai penguasa setelah kematian ayahnya, yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan politik internal yang parah di kerajaan tersebut. Dengan kata lain, pernyataan Nabi lebih merupakan diagnosis sosial-politik atas kondisi riil sebuah bangsa yang

sedang dilanda krisis akibat suksesi kepemimpinan yang dianggap tidak stabil pada saat itu, bukan sebuah fatwa teologis tentang ketidakmampuan esensial perempuan untuk memimpin.

Oleh karena itu, para ahli yang menggunakan pendekatan kontekstual bahwa larangan dalam hadis ini bersifat situasional, terkait langsung dengan realitas empiris Persia abad ke-7, bukan sebuah ketetapan abadi. Mereka berargumen bahwa prinsip normatif universal dalam Islam justru menekankan keadilan, kapabilitas, dan kemaslahatan sebagai syarat kepemimpinan, syarat yang bisa dipenuhi oleh siapa pun, terlepas dari jenis kelaminnya. Dengan demikian, menggeneralisasi hadis ini untuk melarang kepemimpinan perempuan di semua konteks dianggap sebagai bentuk pembacaan yang terlepas dari sejarah dan bertentangan dengan semangat keadilan substansial Al-Qur'an. Pendekatan kritik matan menuntut pembacaan kontekstual terhadap latar historis hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan dalam konteks politik tertentu, yakni merespons kekacauan politik di Persia, sehingga tidak dapat dilepaskan dari situasi spesifik yang melatarinya. Hadis di atas diriwayatkan dalam konteks politik tertentu, yakni merespons kekacauan politik di Persia, sehingga tidak dapat dilepaskan dari situasi spesifik yang melatarinya.²³

Hermeneutika pembebasan menegaskan bahwa hadis-hadis semacam ini harus dibaca selaras dengan prinsip Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kapasitas moral manusia tanpa diskriminasi gender. Hadis tidak dapat dipahami secara terpisah dari nilai-nilai normatif Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai kerangka etik utama. Dengan demikian, hadis tentang kepemimpinan perempuan tidak dapat dijadikan dasar larangan universal, melainkan dipahami sebagai respons situasional terhadap kondisi politik tertentu.

Lebih jauh, rekonstruksi gender dalam hadis juga menuntut pemisahan antara ajaran normatif Islam dan praktik budaya Arab patriarkal yang mungkin terinternalisasi dalam periwayatan. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran hadis yang lebih adil dan kontekstual, dengan menekankan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab sebagai dasar peran sosial, bukan jenis kelamin. Dengan demikian, hermeneutika pembebasan berfungsi sebagai alat metodologis untuk menghidupkan kembali pesan profetik Islam yang berorientasi pada keadilan dan pembebasan manusia dari segala bentuk diskriminasi.

1. *Relevansi di Indonesia*

Pendekatan hermeneutika sebagai metode pembebasan memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik dari segi budaya, sosial, maupun keagamaan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan gender yang masih bertahan dalam praktik sosial dan keagamaan. Ketimpangan tersebut tampak dalam akses pendidikan, partisipasi perempuan di ruang publik dan kepemimpinan keagamaan, serta dalam legitimasi normatif yang kerap dibungkus oleh dalil-dalil keagamaan. Dalam konteks ini, hermeneutika pembebasan menawarkan kerangka metodologis untuk membaca ulang teks keagamaan secara kritis dan kontekstual tanpa menegasikan otoritas Islam sebagai agama mayoritas.

Tradisi Islam di Indonesia memiliki karakter khas yang relatif moderat dan adaptif terhadap konteks lokal. Namun demikian, pengaruh tafsir patriarkal klasik masih cukup kuat, terutama dalam institusi pendidikan keagamaan dan praktik dakwah. Hermeneutika pembebasan menjadi relevan sebagai instrumen intelektual untuk menjembatani antara teks normatif Islam dan realitas sosial

²³ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Blackwell, 1991), 49–53.

Indonesia yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Lebih jauh, hermeneutika pembebasan memiliki implikasi praktis bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi dasar bagi kurikulum pendidikan agama yang sensitif gender, dengan menekankan pemahaman Islam yang inklusif dan non-diskriminatif. Melalui pembacaan teks yang kontekstual dan berorientasi pada nilai etis Al-Qur'an, peserta didik didorong untuk memahami ajaran Islam sebagai sumber pembebasan, bukan pembatasan peran sosial perempuan. Hal ini menjadi penting dalam upaya membangun kesadaran kritis generasi Muslim Indonesia terhadap isu keadilan gender.

Dalam ranah dakwah dan kebijakan keagamaan, hermeneutika pembebasan juga berpotensi memperkuat wacana Islam ramah perempuan yang selama ini diperjuangkan oleh berbagai lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi landasan teologis bagi praktik dakwah yang menolak stereotip gender dan mendukung partisipasi aktif perempuan dalam ruang publik. Dengan demikian, hermeneutika pembebasan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka akademik, tetapi juga sebagai basis etis bagi transformasi sosial yang berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan konteks sosio-kultural Indonesia, hermeneutika sebagai metode pembebasan menunjukkan relevansinya sebagai pendekatan yang mampu mengintegrasikan teks Islam dengan realitas lokal secara dialogis. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan Al-Qur'an dan Hadis yang tetap berakar pada tradisi Islam, sekaligus responsif terhadap tuntutan keadilan gender dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, hermeneutika pembebasan memiliki potensi strategis dalam memperkaya khazanah pemikiran Islam Indonesia dan mendorong praksis keagamaan yang lebih inklusif dan humanis.²⁴

PEMBAHASAN

Diskursus mengenai gender dalam tafsir klasik Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosial tempat tafsir tersebut diproduksi. Mayoritas karya tafsir yang menjadi rujukan utama umat Islam disusun oleh mufasir laki-laki yang hidup dalam masyarakat patriarkal, di mana relasi sosial antara laki-laki dan perempuan ditandai oleh hierarki dan pembagian peran yang timpang. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi cara mufasir memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender.²⁵

Salah satu persoalan utama dalam tafsir klasik adalah kecenderungan menjadikan struktur sosial patriarkal sebagai kerangka normatif dalam memahami teks. Ayat-ayat tentang kepemimpinan laki-laki (*qiwamah*), relasi suami-istri, kesaksian, dan pembagian warisan sering ditafsirkan dengan asumsi superioritas laki-laki atas perempuan. Tafsir semacam ini kerap mengabaikan konteks historis pewahyuan serta tujuan etis Al-Qur'an yang lebih luas, seperti keadilan dan kemaslahatan. Akibatnya, penafsiran yang sejatinya bersifat kontekstual justru diperlakukan sebagai ketentuan normatif yang final dan universal.

Lebih jauh, tafsir klasik cenderung menekankan pendekatan tekstual-legalistik dengan fokus pada aspek hukum formal, sementara dimensi moral dan etis Al-Qur'an sering kali berada di pinggiran. Dalam isu gender, pendekatan ini berimplikasi pada penguatan relasi kuasa yang tidak setara, karena pengalaman dan suara perempuan hampir tidak pernah menjadi bagian dari horizon penafsiran. Tafsir

²⁴ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Bandung: Mizan, 2006), 145–152.

²⁵ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 6–12.

menjadi medium legitimasi bagi tatanan sosial yang sudah mapan, bukan instrumen kritik terhadap ketidakadilan yang ada.

Namun demikian, kritik terhadap tafsir klasik tidak dimaksudkan untuk menegaskan otoritas keilmuan para mufasir terdahulu. Sebaliknya, kritik ini bertujuan menempatkan karya-karya tafsir tersebut sebagai produk historis yang lahir dari konteks sosial tertentu. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa tradisi hukum dan tafsir Islam bersifat dinamis dan selalu berinteraksi dengan realitas sosial-politik zamannya.¹ Dengan demikian, membuka kembali tafsir klasik untuk dibaca secara kritis merupakan langkah ilmiah yang sah dan justru sejalan dengan tradisi intelektual Islam itu sendiri.

Kesadaran akan keterbatasan historis tafsir klasik menjadi titik awal bagi upaya rekonstruksi pemahaman gender dalam Islam. Dengan membedakan antara teks Al-Qur'an yang bersifat normatif-transenden dan tafsir yang bersifat historis-manusiawi, ruang untuk pembacaan ulang yang lebih adil dan kontekstual dapat dibuka. Di sinilah hermeneutika pembebasan menemukan relevansinya sebagai pendekatan yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga mengoreksi bias penafsiran demi mewujudkan keadilan gender sesuai dengan spirit Al-Qur'an.

Kerangka hermeneutika gender dalam studi Islam berangkat dari kesadaran bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam teks keagamaan tidak dapat dipahami secara memadai melalui pembacaan literal dan ahistoris. Hermeneutika gender menempatkan penafsiran sebagai proses dialogis antara teks, konteks pewahyuan, dan realitas sosial pembaca masa kini. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam merespons persoalan ketidakadilan gender yang hidup dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Secara metodologis, hermeneutika gender menekankan pentingnya analisis kebahasaan (linguistic analysis) terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis. Analisis ini mencakup kajian makna kata, struktur kalimat, serta kemungkinan ragam makna yang terkandung dalam istilah kunci yang sering menjadi dasar legitimasi ketimpangan gender. Istilah seperti *qiwamah*, *darajah*, dan *nushūz*, misalnya, tidak dapat dipahami secara tunggal tanpa memperhatikan konteks bahasa Arab klasik dan penggunaannya dalam keseluruhan wacana Al-Qur'an. Pendekatan ini membantu menghindari reduksi makna yang berpotensi melahirkan tafsir bias gender.

Selain aspek kebahasaan, hermeneutika gender juga menempatkan konteks historis sebagai elemen metodologis yang krusial. Pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* dan realitas sosial masyarakat Arab pada masa pewahyuan memungkinkan penafsir membedakan antara pesan normatif Al-Qur'an dan respons kontekstual terhadap situasi tertentu. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa banyak ketentuan yang selama ini dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki sesungguhnya merupakan bentuk kompromi gradual Al-Qur'an terhadap realitas patriarkal masyarakat saat itu, bukan tujuan final ajaran Islam.²⁶

Lebih lanjut, hermeneutika gender menempatkan prinsip etik Al-Qur'an sebagai kerangka evaluatif utama dalam proses penafsiran. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemanusiaan (*karāmah al-insān*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai validitas hasil tafsir. Dengan kerangka ini, penafsiran yang menghasilkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan perlu ditinjau ulang, meskipun secara tekstual tampak memiliki legitimasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penafsiran bukan sekadar reproduksi makna literal, melainkan realisasi nilai-nilai etis Al-Qur'an dalam kehidupan nyata.

Aspek aplikatif dari hermeneutika gender tampak pada penafsiran ulang ayat-ayat relasional secara holistik dan tematik. Ayat-ayat tentang relasi suami-istri, kepemimpinan, dan peran sosial tidak dibaca secara parsial, melainkan dikaitkan dengan keseluruhan pesan Al-Qur'an tentang kemitraan dan tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan ini, relasi gender dipahami sebagai relasi fungsional dan kontekstual, bukan hierarkis dan esensial.

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 63–72.

Dengan demikian, kerangka hermeneutika gender menyediakan metodologi yang memungkinkan pembacaan teks Al-Qur'an dan Hadis secara kritis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan. Pendekatan ini tidak menafikan otoritas teks wahyu, tetapi mengkritisi konstruksi tafsir yang bias dan historis. Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika gender berfungsi sebagai instrumen metodologis utama untuk merekonstruksi pemahaman relasi gender dalam Islam agar sejalan dengan spirit etis Al-Qur'an dan tuntutan keadilan sosial masyarakat Muslim kontemporer.

SIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa hermeneutika sebagai metode pembebasan merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam merekonstruksi pemahaman gender dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Ketimpangan gender yang kerap dilegitimasi melalui tafsir keagamaan tidak bersumber dari teks wahyu itu sendiri, melainkan dari konstruksi penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan relasi kuasa patriarkal. Oleh karena itu, persoalan utama dalam isu gender Islam terletak pada cara membaca teks, bukan pada teks itu sendiri.

Melalui integrasi hermeneutika filosofis, hermeneutika pembebasan, dan hermeneutika gender, artikel ini menunjukkan bahwa penafsiran keagamaan bersifat historis dan terbuka untuk dikritisi serta direkonstruksi. Analisis terhadap QS. an-Nisā': 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan memperlihatkan bahwa pendekatan kontekstual dan etis memungkinkan pemaknaan ulang ayat dan hadis yang selama ini dipahami secara hierarkis, menuju pemahaman yang menekankan tanggung jawab, kemitraan, dan kompetensi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

Lebih jauh, hermeneutika pembebasan menegaskan bahwa penafsiran teks keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi sosialnya. Tafsir yang melanggengkan diskriminasi gender bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni mencegah kezaliman dan menjaga martabat manusia. Dengan demikian, hermeneutika pembebasan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pembacaan tekstualis yang ahistoris dan tidak sensitif terhadap realitas sosial kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memiliki relevansi yang signifikan untuk pengembangan pemikiran Islam yang inklusif dan kontekstual. Hermeneutika sebagai metode pembebasan dapat menjadi landasan teoretis bagi pendidikan agama yang sensitif gender, dakwah yang berkeadilan, serta kebijakan keagamaan yang menghargai partisipasi perempuan dalam ruang publik. Dengan tetap menjunjung otoritas teks wahyu, hermeneutika pembebasan menggeser fokus kritik dari teks kepada pembaca dan tradisi penafsiran, sehingga membuka ruang bagi praksis keagamaan yang lebih adil dan humanis.

Akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa rekonstruksi gender dalam Islam bukanlah proyek liberalisasi teks, melainkan upaya intelektual dan etis untuk menghidupkan kembali spirit keadilan yang menjadi ruh Al-Qur'an dan Sunnah. Hermeneutika, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai alat pembebasan yang memungkinkan teks suci terus relevan, transformatif, dan berpihak pada kemanusiaan dalam menghadapi tantangan zaman.

REFERENSI

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Mizan.
- Barlas, A. (2002). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.

- Dilthey, W. (1989). *Introduction to the human sciences* (R. J. Betanzos, Trans.). Wayne State University Press. (Original work published 1883)
- Esack, F. (1997). *Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression*. Oneworld.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Continuum. (Original work published 1970)
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum. (Original work published 1960)
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2001). *Authority, continuity, and change in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An historical and theological enquiry*. Blackwell.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645. <https://doi.org/10.1086/504955>
- Palmer, R. E. (1969). *Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press.
- Ricoeur, P. (1970). *Freud and philosophy: An essay on interpretation* (D. Savage, Trans.). Yale University Press.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Texas Christian University Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Schleiermacher, F. (1998). *Hermeneutics and criticism and other writings* (A. Bowie, Ed.). Cambridge University Press.
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the gender jihad: Women's reform in Islam*. Oneworld.